



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Nomor : 085/MoU/II.3.UMG/R/A/2015
 Nomor : EG/406/00.01/III/2015

Pada hari ini, Senin dua Maret dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini:

Tri Aripabowo, SE., M.Si.

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Gresik, selanjutnya disebut: -----

PIHAK PERTAMA

Drs. Hidayatullah, M.Si.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Selanjutnya disebut: -----

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Mutu Akademik dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Mutu Akademik dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama**

1. Dalam batas-batas Kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya kedua belah pihak akan saling membantu dan melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pada butir (1) tersebut diatas, yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan program kerja kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan fakultas- fakultas dan unit-unit lain yang terkait di lingkungan Universitas kedua belah pihak dan akan dituangkan di dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi dan dimonitoring secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

Pembiayaan

1. Anggaran biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut di atas akan diusahakan oleh dan menjadi beban pihak penerima bantuan.
2. Pihak penerima bantuan menyediakan Dana Pembinaan Kelembagaan (*Institutional Fee*) untuk diserahkan kepada pihak pemberi bantuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermaterai cukup rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA



Drs. Hidayatullah, M.Si.

PIHAK PERTAMA



Tri Aripabowo, SE., M.Si.